



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1817, 2017

ANRI. Standardisasi Harga Satuan Perencanaan
Barang. TA 2018.

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
STANDARDISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018, perlu didukung dengan rincian anggaran belanja yang disusun secara rinci berdasarkan standardisasi biaya atau harga satuan;
- b. bahwa standardisasi biaya atau harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia belum mengakomodasi seluruh pembiayaan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDARDISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Standardisasi harga satuan perencanaan barang di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia tahun anggaran 2018 merupakan satuan biaya, berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.
- (2) Standardisasi harga satuan perencanaan barang di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Standardisasi harga satuan perencanaan barang yang berlaku di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia tahun anggaran 2018 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

BAB II PENYAMPAIAN

Pasal 3

- (1) Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang digunakan sebagai acuan unit kerja untuk penyusunan Rincian Anggaran Belanja (RAB), Rencana Kerja dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.
- (2) Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang Tahun Anggaran 2018 berlaku bagi unit kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang didanai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2018.

Pasal 4

Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 meliputi:

- a. bidang barang alat tulis kantor;
- b. bidang barang cetakan;
- c. bidang barang bahan preservasi arsip;
- d. bidang barang alat kebersihan; dan
- e. bidang barang komputer.

Pasal 5

Penyusunan RAB di lingkungan Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh dan jenis barang yang belum tercantum di dalam Standardisasi harga satuan perencanaan barang ini dapat mengacu harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat penyusunan perencanaan anggaran atau pada harga yang tertera dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pasal 6

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA